



PUTUSAN

Nomor 120/PID/2024/PT JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **JENIKA IRWANDA ALIAS IR BIN IWAN;**
2. Tempat lahir : Sungai Mancur;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/15 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Tembang Rt. 007 Kec. Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Hakm Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan 18 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan 17 Agustus 2024 ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 120/PID/2024/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 120/PID/2024/PT JMB tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 120/PID/2024/PT JMB tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor 120/PID/2024/PT JMB tanggal 4 Juni 2024;
4. Telah membaca berkas perkara Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mrt dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Jenika Irwanda Alias Ir Bin Iwan bersama Sdr. Riki Akbar (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Lokasi Kebun Karet Milik Saksi Pawit Bin Sunardi (Alm) Jalan Malabar RT. 015 Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear dengan Nopol BH 6333 UG warna putih biru dengan Nomor Rangka MH3SE710NJ164811, Nomor Mesin E32WE-0211116 milik Saksi Ahmad Joko Santoso dengan alasan hendak membawa adik tiri Terdakwa yang bernama Saksi Enggal Nasuha untuk pergi mandi di sungai di bukit talip, kemudian Terdakwa bersama Saksi Enggal Nasuha pergi ke

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 120/PID/2024/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. Riki di Sungai Tembang, selanjutnya setelah menjemput Sdr Riki, Terdakwa, Sdr. Riki dan Saksi Enggal Nasuha dengan menengendarai motor berkeliling seputaran kebun karet yang berada di jalan 24 unit 3 sampai ke lokasi Jalan malabar, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Riki berhenti di lokasi kebun karet di Jl. Malabar Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Riki melihat ada 2 (dua) buah ember plastik warna hitam dan 1 (satu) buah karung warna putih yang berada di lokasi kebun karet dan diambil Terdakwa bersama Sdr. Riki, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Riki berjalan mengambil atau mengutip getah karet yang sudah beku yang masih berada di dalam mangkuk getah yang berada di bawah pohon karet tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Pawit selaku pemilik Kebun Karet tersebut, kemudian setelah ember penuh dengan getah karet, selanjutnya getah karet dimasukkan dan dikumpulkan menjadi satu ke dalam 1 (satu) buah karung warna putih, sekira sepuluh menit Terdakwa bersama Sdr. Riki mengutip getah karet, kemudian datang Saksi Pawit bertanya kepada Terdakwa bersama Sdr. Riki dengan kalimat "Ngapain Kamu?", Terdakwa dan Sdr. Riki terkejut dan takut ketahuan, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Riki kabur pergi meninggalkan lokasi kebun karet dan Saksi Enggal Nasuha yang masih berada di atas sepeda motor, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa tertangkap oleh warga di seputaran Jl. Malabar, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Rimbo Ulu.

- Bahwa Peran Terdakwa dan peran Sdr. Riki pada saat Terdakwa bersama Sdr. Riki melakukan pencurian getah karet pada saat itu adalah :
 - Peran Terdakwa adalah Terdakwa yang pertama kalinya mempunyai ide untuk melakukan pencurian getah karet, kemudian Terdakwa mengambil atau mengutip getah karet yang sudah beku dari mangkuk getah yang masih berada di bawah pohon karet dan Terdakwa yang mengajak Sdr. Riki untuk melakukan pencurian getah karet tersebut.
 - Peran Sdr. Riki adalah Sdr. Riki mengambil atau mengutip getah karet yang sudah beku dari mangkuk getah yang masih berada di bawah pohon karet.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jenika Irwanda Alias Ir Bin Iwan Saksi Pawit mengalami kerugian sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 120/PID/2024/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Jenika Irwanda Alias Ir Bin Iwan bersama Sdr. Riki AKBAR pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Lokasi Kebun Karet Milik Saksi Pawit Bin SUNARDI (Alm) Jalan Malabar RT. 015 Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO GEAR dengan Nopol BH 6333 UG warna putih biru dengan Nomor Rangka MH3SE710NJ164811 dan Nomor Mesin E32WE-0211116 dengan Saksi Ahmad Joko Santoso dengan alasan hendak membawa adik tiri Terdakwa yang bernama Saksi Enggal Nasuha untuk pergi mandi di sungai di bukit talip, kemudian Terdakwa bersama Saksi Enggal Nasuha pergi berjalan keliling seputaran kebun karet yang berada di jalan 24 unit 3 sampai ke lokasi Jalan malabar, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berhenti di lokasi kebun karet di Jl. Malabar Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, selanjutnya Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah ember plastik warna hitam dan 1 (satu) buah karung warna putih yang berada di lokasi kebun karet dan diambil Terdakwa, kemudian Terdakwa pegang ember plastik warna hitam, selanjutnya Terdakwa berjalan mengambil atau mengutip getah karet yang sudah beku yang masih berada di dalam mangkuk getah yang berada di bawah pohon karet tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Pawit selaku pemilik Kebun Karet tersebut, kemudian setelah ember penuh dengan getah karet, selanjutnya getah karet dimasukkan dan dikumpulkan menjadi satu ke dalam 1 (satu) buah karung warna putih, sekira sepuluh menit Terdakwa mengutip getah karet, kemudian datang Saksi Pawit bertanya kepada Terdakwa dengan kalimat "Ngapain Kamu?", Terdakwa terkejut dan takut ketahuan, selanjutnya Terdakwa kabur pergi meninggalkan lokasi kebun karet dan Saksi Enggal Nasuha yang masih berada di atas sepeda motor,

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 120/PID/2024/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa tertangkap oleh warga di seputaran Jl. Malabar, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Rimbo Ulu.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jenika Irwanda Alias Ir Bin Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan disertai pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jenika Irwanda Alias Ir Bin Iwan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Gear warna putih biru Nopol BH 6333 UG dengan Nomor Rangka: MH3SE710NJ164811 dan Nomor mesin: E32WE-0211116 dalam kondisi rusak;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor merk Yamaha Mio Gear warna putih biru Nopol BH 6333 UG dengan Nomor Rangka: MH3SE710NJ164811 dan Nomor mesin: E32WE-0211116;
 - 1 (satu) BPKB Nomor T-04393290 Sepeda Motor merk Yamaha Mio Gear warna putih biru Nopol BH 6333 UG dengan Nomor Rangka: MH3SE710NJ164811 dan Nomor mesin: E32WE-0211116 atas nama Ahmad Joko Susanto;
 - 2 (dua) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Mio Gear warna putih biru Nopol BH 6333 UG dengan Nomor Rangka: MH3SE710NJ164811 dan Nomor mesin: E32WE-0211116 atas nama Ahmad Joko Susanto
Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Joko Susanto
 - 2 (dua) ember plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi getah karet beku dengan berat lebih kurang 5 (lima) Kg;
Dikembalikan kepada Saksi Pawit
 - 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan (you can see) warna hitam;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 120/PID/2024/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek merk Adidas warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa JENIKA IRWANDA Alias IR BIN IWAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Mei 2024 Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mrt. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Jenika Irwanda Alias Ir Bin Iwan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Gear warna putih biru Nopol BH 6333 UG dengan Nomor Rangka: MH3SE710NJ164811 dan Nomor mesin: E32WE-0211116 dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor merk Yamaha Mio Gear warna putih biru Nopol BH 6333 UG dengan Nomor Rangka: MH3SE710NJ164811 dan Nomor mesin: E32WE-0211116;
- 1 (satu) BPKB Nomor T-04393290 Sepeda Motor merk Yamaha Mio Gear warna putih biru Nopol BH 6333 UG dengan Nomor Rangka: MH3SE710NJ164811 dan Nomor mesin: E32WE-0211116 atas nama Ahmad Joko Susanto;
- 2 (dua) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Mio Gear warna putih biru Nopol BH 6333 UG dengan Nomor Rangka: MH3SE710NJ164811 dan Nomor mesin: E32WE-0211116 atas nama Ahmad Joko Susanto

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Joko Susanto;

- 2 (dua) ember plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi getah karet beku dengan berat lebih kurang 5 (lima) Kg;

Dikembalikan kepada Saksi Pawit

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 120/PID/2024/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan (you can see) warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek merk Adidas warna hitam;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tebo pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid.B/2024/PN Mrt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 Mei 2024, yang pada pokoknya bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, berdasarkan atas uraian tersebut, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi menjatuhkan putusan:

- Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
- Memutus perkara tersebut sesuai dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JENIKA IRWANDA Alias IR BIN IWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam Dakwaan Primair;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 120/PID/2024/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JENIKA IRWANDA Alias IR BIN IWAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Gear warna putih biru Nopol BH 6333 UG dengan Nomor Rangka : MH3SE710NJ164811 dan Nomor mesin : E32WE-0211116 dalam kondisi rusak;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor merk Yamaha Mio Gear warna putih biru Nopol BH 6333 UG dengan Nomor Rangka : MH3SE710NJ164811 dan Nomor mesin : E32WE-0211116;
 - 1 (satu) BPKB Nomor T-04393290 Sepeda Motor merk Yamaha Mio Gear warna putih biru Nopol BH 6333 UG dengan Nomor Rangka : MH3SE710NJ164811 dan Nomor mesin : E32WE-0211116 atas nama AHMAD JOKO SUSANTO;
 - 2 (dua) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Mio Gear warna putih biru Nopol BH 6333 UG dengan Nomor Rangka : MH3SE710NJ164811 dan Nomor mesin : E32WE-0211116 atas nama AHMAD JOKO SUSANTO

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD JOKO SUSANTO

- 2 (dua) ember plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi getah karet beku dengan berat lebih kurang 5 (lima) Kg;

Dikembalikan kepada Saksi PAWIT

- 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan (you can see) warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek merk Adidas warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **JENIKA IRWANDA Alias IR BIN IWAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
 - Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara berserta salinan resmi putusan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 120/PID/2024/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tebo Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mrt, tanggal 16 Mei 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan mencermati memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan memori banding tersebut merupakan pengulangan dan sudah pernah disampaikan pada persidangan Pengadilan Negeri Tebo dan hal-hal yang terurai dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan secara baik dan cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, sehingga oleh karena itu tidak ada hal-hal yang baru yang patut untuk dipertimbangkan baik itu untuk memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun untuk membatalkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mrt, tanggal 16 Mei 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa jauh lebih lama dari masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalannya, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 120/PID/2024/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mrt., tanggal 16 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam ke dua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami Marlianis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H.,M.H., dan Murni Rozalinda, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 120/PID/2024/PT JMB., tanggal 4 Juni 2024 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, serta Ridwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Mahyudin, S.H.,M.H.,

TTD

Marlianis, S.H.,M.H.,

TTD

Murni Rozalinda, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Ridwan, S.H.,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 120/PID/2024/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)